



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Alias Ijun**
2. Tempat lahir : Kuta Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Junaidi Alias Ijun ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Junaidi Alias Ijun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als IJUN bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNAIDI Als IJUN selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) pasang sandal warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bersama – sama anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2023 di Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi korban APRI ARISANDI, saksi SUMARDI, saksi PURWANTO (Ketiganya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



merupakan security/karyawan perkebunan PT Hasrat Tjipta) melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan PT Hasrat Tjipta dan saat itu mereka melihat ada bekas panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan. Selanjutnya melihat hal tersebut mereka melakukan penyisiran di sekitar parit batas perkebunan dan melihat di parit batas sebelah perkampungan masyarakat yang berada di Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit dan di dekat tumpukan tersebut ada terdakwa JUNAIDI Als IJUN dan anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi). Selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa JUNAIDI Als IJUN dan anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) lalu saksi korban APRI ARISANDI bertanya kepada anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) "BUAH SIAPA INI?" dijawab anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) "BUAH KAMPUNG" kemudian saksi korban APRI ARISANDI kembali bertanya "MANA BUKTINYA?" karena di sekitar tumpukan buah sawit tersebut saksi korban tidak melihat ada tanaman sawit milik masyarakat kampung namun anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) hanya diam saja. Kemudian saksi korban berusaha menangkap anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) dengan memegang kedua tangannya namun anak berusaha melepaskan pegangan tangan saksi korban dan tiba – tiba terdakwa yang berada di dekat mereka langsung mencekik leher saksi korban dari arah depan menggunakan tangan kirinya lalu anak menunjang betis kaki kanan saksi korban menggunakan kakinya yang membuat anak terlepas dari pegangan tangan saksi korban lalu setelah terlepas anak menunjang pinggang sebelah kanan saksi korban menggunakan kakinya dari arah depan selanjutnya terdakwa mendorong leher saksi korban ke arah belakang dan dari arah belakang anak menunjang punggung saksi korban yang mana saat itu anak menggunakan 1 (Satu) pasang sandal warna cokelat dan melihat hal tersebut saksi SUMARDI dan saksi PURWANTO berusaha meleraikan dan menolong saksi korban dengan membawa saksi korban menjauhi terdakwa dan anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 319/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. EDGAR SARAGIH, Sp.FM terhadap pemeriksaan saksi korban APRI ARISANDI diperoleh kesimpulan ***"Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang laki – laki, umur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada punggung, pinggang dan anggota gerak. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata penarian”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bersama – sama anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2023 di Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Secara bersama – sama melakukan penganiayaan”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi korban APRI ARISANDI, saksi SUMARDI, saksi PURWANTO (Ketiganya merupakan security/karyawan perkebunan PT Hasrat Tjipta) melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan PT Hasrat Tjipta dan saat itu mereka melihat ada bekas panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan. Selanjutnya melihat hal tersebut mereka melakukan penyisiran di sekitar parit batas perkebunan dan melihat di parit batas sebelah perkampungan masyarakat yang berada di Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit dan di dekat tumpukan tersebut ada terdakwa JUNAIDI Als IJUN dan anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi). Selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa JUNAIDI Als IJUN dan anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) lalu saksi korban APRI ARISANDI bertanya kepada anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) “BUAH SIAPA INI?” dijawab anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) “BUAH KAMPUNG” kemudian saksi korban APRI ARISANDI kembali bertanya “MANA BUKTINYA?” karena di sekitar tumpukan buah sawit tersebut saksi korban tidak melihat ada tanaman sawit milik masyarakat kampung namun anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) hanya diam saja. Kemudian saksi korban berusaha menangkap anak ABDI FIRMANSYAH Als ABDI (Telah berhasil dilakukan diversi) dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kedua tangannya namun anak berusaha melepaskan pegangan tangan saksi korban dan tiba – tiba terdakwa yang berada di dekat mereka langsung mencekik leher saksi korban dari arah depan menggunakan tangan kirinya lalu anak menunjang betis kaki kanan saksi korban menggunakan kakinya yang membuat anak terlepas dari pegangan tangan saksi korban lalu setelah terlepas anak menunjang pinggang sebelah kanan saksi korban menggunakan kakinya dari arah depan selanjutnya terdakwa mendorong leher saksi korban ke arah belakang dan dari arah belakang anak menunjang punggung saksi korban yang mana saat itu anak menggunakan 1 (Satu) pasang sandal warna coklat dan melihat hal tersebut saksi SUMARDI dan saksi PURWANTO berusaha meleraikan dan menolong saksi korban dengan membawa saksi korban menjauhi terdakwa dan anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 319/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. EDGAR SARAGIH, Sp.FM terhadap pemeriksaan saksi korban APRI ARISANDI diperoleh kesimpulan ***“Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada punggung, pinggang dan anggota gerak. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian”***.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Apri Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah dicekik dan ditendang oleh orang lain;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Junaidi alias Ijun dan Abdi Firmansyah;
 - Bahwa Saksi dicekik oleh Terdakwa Junaidi alias Ijun dan ditendang oleh Abdi Firmansyah pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di perbatasan areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan masyarakat yang terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sumardi dan Purwanto sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta, lalu kami melihat ada bekas panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan, melihat hal tersebut kami melakukan penyisiran di sekitaran parit batas perkebunan lalu kami melihat di parit perbatasan perkebunan sebelah perkampungan masyarakat Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit serta di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut berdiri Terdakwa dan Abdi Firmansyah sedang menunggu buah kelapa sawit, kemudian kami mendatangi Terdakwa dan Abdi Firmansyah untuk menanyakan perihal tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Abdi Firmansyah "buah siapa ini", lalu dijawab oleh Abdi Firmansyah "buah kampung", lalu Saksi berkata "mana buktinya", lalu Abdi Firmansyah hanya diam saja, karena Abdi Firmansyah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi kemudian Saksi berusaha menangkap Abdi Firmansyah dengan memegang kedua tangannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berdiri di dekat Abdi Firmansyah langsung mencekik leher Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Abdi Firmansyah menendang betis kaki kanan Saksi menggunakan kaki kanan Abdi Firmansyah sehingga membuat Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Saksi, setelah Abdi Firmansyah terlepas kemudian Abdi Firmansyah menendang pinggang sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa yang masih mencekik Saksi lalu mendorong leher Saksi ke arah belakang sehingga Saksi terdorong ke arah belakang, kemudian Abdi Firmansyah menendang Saksi lagi dari arah belakang yang mengenai punggung Saksi, yang mana pada saat Abdi Firmansyah menendang Saksi menggunakan sepasang sendal warna coklat, melihat Saksi dicekik oleh Terdakwa dan ditendang dan Abdi Firmansyah, rekan Saksi yang bernama Sumardi dan Purwanto berusaha meleraikan dan menolong Saksi dengan cara membawa Saksi menjauh dari Terdakwa dan Abdi Firmansyah kemudian Terdakwa dan Abdi Firmansyah berlari pergi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan keamanan pada PT PD Hasjrat Tcipta;
 - Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Abdi Firmansyah menendang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis, pinggang dan punggung Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mencekik Saksi adalah agar Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Saksi dan pada saat Saksi dicekik oleh Terdakwa Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Saksi;
 - Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di dekat Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan, yang mana 1 (satu) tandan dipegang oleh Abdi Firmansyah dan 14 (empat belas) tandan berada di atas tanah sedangkan Terdakwa tidak ada memegang buah kelapa sawit;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT PD Hasjrat Tcipta karena di sekitaran lokasi tersebut tidak ada perkebunan milik masyarakat;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut tidak jadi diambil dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan Abdi Firmansyah;
 - Bahwa Abdi Firmansyah masih anak-anak dan sudah berhasil dilakukan diversi;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan visum tetapi hasil visumnya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan biaya perobatan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencekik Saksi dan perbuatan Abdi Firmansyah yang telah menendang Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya perobatan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melihat Apri Arisandi telah dicekik dan ditendang oleh orang lain;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Apri Arisandi adalah Terdakwa Junaidi alias Ijun dan Abdi Firmansyah;
- Bahwa Saksi melihat Apri Arisandi dicekik oleh Terdakwa Junaidi alias Ijun dan melihat Apri Arisandi ditendang oleh Abdi Firmansyah pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di perbatasan areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta dengan perkampungan masyarakat yang terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Apri Arisandi dan Purwanto sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta, lalu kami melihat ada bekas panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan, melihat hal tersebut kami melakukan penyisiran di sekitaran parit batas perkebunan lalu kami melihat di parit perbatasan perkebunan sebelah perkampungan masyarakat Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit serta di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut berdiri Terdakwa dan Abdi Firmansyah sedang menunggu buah kelapa sawit, kemudian kami mendatangi Terdakwa dan Abdi Firmansyah untuk menanyakan perihal tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu Apri Arisandi bertanya kepada Abdi Firmansyah "buah siapa ini", lalu dijawab oleh Abdi Firmansyah "buah kampung", lalu Apri Arisandi berkata "mana buktinya", lalu Abdi Firmansyah hanya diam saja, karena Abdi Firmansyah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Apri Arisandi kemudian Apri Arisandi berusaha menangkap Abdi Firmansyah dengan memegang kedua tangannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berdiri di dekat Abdi Firmansyah langsung mencekik leher Apri Arisandi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Abdi Firmansyah menendang betis kaki kanan Apri Arisandi menggunakan kaki kanan Abdi Firmansyah sehingga membuat Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Apri Arisandi, setelah Abdi Firmansyah terlepas kemudian Abdi Firmansyah menendang pinggang sebelah kanan Apri Arisandi dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa yang masih mencekik Apri Arisandi lalu mendorong leher Apri Arisandi ke arah belakang sehingga Apri Arisandi terdorong ke arah belakang, kemudian Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi lagi dari arah belakang yang mengenai punggung Apri Arisandi, yang mana pada saat Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi menggunakan sepasang sandal warna coklat, melihat Apri Arisandi dicekik oleh Terdakwa dan ditendang dan Abdi Firmansyah, Saksi bersama-sama dengan Purwanto berusaha meleraikan dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



menolong Apri Arisandi dengan cara membawa Apri Arisandi menjauh dari Terdakwa dan Abdi Firmansyah kemudian Terdakwa dan Abdi Firmansyah berlari pergi;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan keamanan pada PT PD Hasjrat Tciptta;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Apri Arisandi sebanyak 1 (satu) kali dan melihat Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis, pinggang dan punggung Apri Arisandi;
- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di dekat Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan, yang mana 1 (satu) tandan dipegang oleh Abdi Firmansyah dan 14 (empat belas) tandan berada di atas tanah sedangkan Terdakwa tidak ada memegang buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT PD Hasjrat Tciptta karena di sekitaran lokasi tersebut tidak ada perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut tidak jadi diambil dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan Abdi Firmansyah;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Apri Arisandi akibat perbuatan Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut adalah Apri Arisandi tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena Apri Arisandi merasa sakit di bagian betis, pinggang, punggung serta leher;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melihat Apri Arisandi telah dicekik dan ditendang oleh orang lain;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Apri Arisandi adalah Terdakwa Junaidi alias Ijun dan Abdi Firmansyah;
- Bahwa Saksi melihat Apri Arisandi dicekik oleh Terdakwa Junaidi alias Ijun dan melihat Apri Arisandi ditendang oleh Abdi Firmansyah pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di perbatasan areal perkebunan PT PD Hasjrat Tciptta dengan perkampungan masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Apri Arisandi dan Sumardi sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta, lalu kami melihat ada bekas panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan, melihat hal tersebut kami melakukan penyisiran di sekitaran parit batas perkebunan lalu kami melihat di parit perbatasan perkebunan sebelah perkampungan masyarakat Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit serta di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut berdiri Terdakwa dan Abdi Firmansyah sedang menunggu buah kelapa sawit, kemudian kami mendatangi Terdakwa dan Abdi Firmansyah untuk menanyakan perihal tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu Apri Arisandi bertanya kepada Abdi Firmansyah "buah siapa ini", lalu dijawab oleh Abdi Firmansyah "buah kampung", lalu Apri Arisandi berkata "mana buktinya", lalu Abdi Firmansyah hanya diam saja, karena Abdi Firmansyah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Apri Arisandi kemudian Apri Arisandi berusaha menangkap Abdi Firmansyah dengan memegang kedua tangannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berdiri di dekat Abdi Firmansyah langsung mencekik leher Apri Arisandi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Abdi Firmansyah menendang betis kaki kanan Apri Arisandi menggunakan kaki kanan Abdi Firmansyah sehingga membuat Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Apri Arisandi, setelah Abdi Firmansyah terlepas kemudian Abdi Firmansyah menendang pinggang sebelah kanan Apri Arisandi dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa yang masih mencekik Apri Arisandi lalu mendorong leher Apri Arisandi ke arah belakang sehingga Apri Arisandi terdorong ke arah belakang, kemudian Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi lagi dari arah belakang yang mengenai punggung Apri Arisandi, yang mana pada saat Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi menggunakan sepasang sandal warna coklat, melihat Apri Arisandi dicekik oleh Terdakwa dan ditendang dan Abdi Firmansyah, Saksi bersama-sama dengan Sumardi berusaha meleraikan dan menolong Apri Arisandi dengan cara membawa Apri Arisandi menjauh dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Abdi Firmansyah kemudian Terdakwa dan Abdi Firmansyah berlari pergi;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan keamanan pada PT PD Hasjrat Tcipta;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Apri Arisandi sebanyak 1 (satu) kali dan melihat Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis, pinggang dan punggung Apri Arisandi;
- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di dekat Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan, yang mana 1 (satu) tandan dipegang oleh Abdi Firmansyah dan 14 (empat belas) tandan berada di atas tanah sedangkan Terdakwa tidak ada memegang buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT PD Hasjrat Tcipta karena di sekitaran lokasi tersebut tidak ada perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut tidak jadi diambil dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan Abdi Firmansyah;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Apri Arisandi akibat perbuatan Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut adalah Apri Arisandi tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena Apri Arisandi merasa sakit di bagian betis, pinggang, punggung serta leher;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Abdi Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi telah menendang Apri Arisandi dan perbuatan Terdakwa telah mendorong dada Apri Arisandi;
- Bahwa Saksi menendang Apri Arisandi dan Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sedang berdiri di dekat tumpukan buah kelapa sawit di luar parit batas perkebunan PT PD Hasjrat Tjipta, lalu tiba-tiba datang pihak keamanan perkebunan yang salah



satunya bernama Apri Arisandi menangkap Saksi dan menyuruh Saksi untuk berlutut, lalu kaki Apri Arisandi menekan badan Saksi dari atas sehingga badan Saksi hampir menyentuh tanah dan membuat Saksi tidak dapat bergerak, karena Saksi tidak dapat bergerak lagi kemudian Saksi memanggil Terdakwa yang sedang berada di kolam pancing yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa datang ke arah Saksi dan Saksi merasakan kaki Apri Arisandi tidak menekan badan Saksi lagi sehingga Saksi berusaha melepaskan diri dengan menendang tumit kaki kanan Apri Arisandi dengan menggunakan kaki kanan Saksi yang mana saat itu Saksi menggunakan sandal warna coklat, kemudian Terdakwa langsung meleraikan Saksi dan Apri Arisandi dengan cara tangan kiri Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi dan tangan kanannya mendorong Saksi sehingga Saksi dapat terlepas dari Apri Arisandi, setelah Saksi terlepas dari Apri Arisandi kemudian Apri Arisandi pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi “kenapa rupanya kau ditangkap?”, lalu Saksi menjawab “aku dituduhnya ngambil sawit dari perkebunan”, lalu Terdakwa bertanya kembali “mana buahnya” lalu Saksi menjawab “itu buahnya” sambil menunjuk buah kelapa sawit yang sudah berada di luar perkebunan PT PD Hasjrat Tjipta, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi menendang Apri Arisandi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik om Saksi, dan tempat tersebut sudah jauh dari area perkebunan PT PD Hasjrat Tjipta;
- Bahwa letak ladang kebun kelapa sawit milik om Saksi di Dusun III Desa Kuta Pinang;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa karena untuk menolong Saksi dan jarak Terdakwa dengan Saksi pada saat itu tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah meleraikan Saksi dan Apri Arisandi Saksi melihat Terdakwa dan Apri Arisandi sempat bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi sudah dilakukan diversi di kantor kepolisian dan sudah melakukan perdamaian dengan Apri Arisandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mendorong dada Apri Arisandi dan perbuatan Abdi Firmansyah telah menendang Apri Arisandi;
- Bahwa Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi dan Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi perkebunan PT PD Hasjrat Tjipta dan dekat dengan perkebunan masyarakat;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kolam pancing yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari parit perbatasan perkebunan PT PD Hasjrat Tjipta, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada yang memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa bangkit dan mendatangi arah suara tersebut, setelah mendatangi arah suara tersebut Terdakwa melihat Abdi Firmansyah sudah dipegang oleh pihak keamanan perkebunan yang bernama Apri Arisandi dengan keadaan berlutut diatas tanah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendatangi Abdi Firmansyah dan Apri Arisandi untuk melihat apa yang sedang terjadi, pada saat Terdakwa berjalan menuju arah Abdi Firmansyah dan Apri Arisandi yang mana pada saat itu Abdi Firmansyah berusaha melepaskan diri dengan cara menendang kaki Apri Arisandi dengan menggunakan sandal warna coklat yang digunakan Abdi Firmansyah yang mana saat itu posisi Abdi Firmansyah masih dalam keadaan berlutut, lalu Terdakwa langsung meleraikan Abdi Firmansyah dan Apri Arisandi dengan cara tangan kiri Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi dan tangan kanan Terdakwa mendorong Abdi Firmansyah sehingga Abdi Firmansyah dapat terlepas dari Apri Arisandi, setelah Abdi Firmansyah terlepas dari Apri Arisandi kemudian Apri Arisandi pergi meninggalkan Abdi Firmansyah dan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Abdi Firmansyah "kenapa rupanya kau ditangkap ?", lalu Abdi Firmansyah menjawab "aku dituduhnya ngambil sawit dari perkebunan", lalu Terdakwa bertanya kembali "mana buahnya" lalu Abdi Firmansyah menjawab "itu buahnya" sambil menunjuk buah kelapa sawit yang sudah berada di luar perkebunan PT PD Hasjrat Tjipta, setelah itu Terdakwa dan Abdi Firmansyah pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong dada Apri Arisandi tetapi mengenai leher Apri Arisandi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai betis dan paha Apri Arisandi;
- Bahwa Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi karena Terdakwa mau meleraikan Abdi Firmansyah dan Apri Arisandi pada saat Abdi Firmansyah mau ditangkap oleh Apri Arisandi;
- Bahwa Abdi Firmansyah menendang Apri Arisandi karena Abdi Firmansyah berusaha untuk melepaskan diri pada saat ditangkap oleh Apri Arisandi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum nomor: 319/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. EDGAR SARAGIH, Sp.FM terhadap pemeriksaan saksi korban APRI ARISANDI diperoleh kesimpulan "Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada punggung, pinggang dan anggota gerak. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya di perbatasan areal perkebunan PT PD Hasrat Tcipta dengan perkampungan masyarakat yang terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Apri Arisandi telah dicekik oleh Terdakwa dan ditendang oleh Abdi Firmansyah;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Apri Arisandi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sumardi dan Purwanto sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT PD Hasrat Tcipta, lalu Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto melihat ada bekas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan, melihat hal tersebut Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto melakukan penyisiran di sekitaran parit batas perkebunan lalu Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto melihat di parit perbatasan perkebunan sebelah perkampungan masyarakat Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit serta di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut berdiri Terdakwa dan Abdi Firmansyah sedang menunggu buah kelapa sawit, kemudian Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto mendatangi Terdakwa dan Abdi Firmansyah untuk menanyakan perihal tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Apri Arisandi bertanya kepada Abdi Firmansyah "buah siapa ini", lalu dijawab oleh Abdi Firmansyah "buah kampung", lalu Saksi Apri Arisandi berkata "mana buktinya", lalu Abdi Firmansyah hanya diam saja, karena Abdi Firmansyah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi Apri Arisandi kemudian Saksi Apri Arisandi berusaha menangkap Abdi Firmansyah dengan memegang kedua tangannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berdiri di dekat Abdi Firmansyah langsung mencekik leher Saksi Apri Arisandi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Abdi Firmansyah menendang betis kaki kanan Saksi Apri Arisandi menggunakan kaki kanan Abdi Firmansyah sehingga membuat Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Saksi Apri Arisandi, setelah Abdi Firmansyah terlepas kemudian Abdi Firmansyah menendang pinggang sebelah kanan Saksi Apri Arisandi dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa yang masih mencekik Saksi Apri Arisandi lalu mendorong leher Saksi Apri Arisandi ke arah belakang sehingga Saksi Apri Arisandi terdorong ke arah belakang, kemudian Abdi Firmansyah menendang Saksi Apri Arisandi lagi dari arah belakang yang mengenai punggung Saksi Apri Arisandi, yang mana pada saat Abdi Firmansyah menendang Saksi Apri Arisandi menggunakan sepasang sandal warna coklat, melihat Saksi Apri Arisandi dicekik oleh Terdakwa dan ditendang dan Abdi Firmansyah, kemudian Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto berusaha meleraikan dan menolong Saksi Apri Arisandi dengan cara membawa Saksi Apri Arisandi menjauh dari Terdakwa dan Abdi Firmansyah kemudian Terdakwa dan Abdi Firmansyah berlari pergi;

- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di dekat Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan, yang mana 1 (satu) tandan dipegang oleh Abdi Firmansyah dan 14 (empat belas) tandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah sedangkan Terdakwa tidak ada memegang buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi Apri Arisandi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan biaya perobatan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencekik dan perbuatan Abdi Firmansyah yang telah menendang Saksi Apri Arisandi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Apri Arisandi akibat perbuatan Terdakwa dan Abdi Firmansyah tersebut adalah Apri Arisandi tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena Apri Arisandi merasa sakit di bagian betis, pinggang, punggung serta leher;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 319/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. EDGAR SARAGIH, Sp.FM terhadap pemeriksaan saksi korban APRI ARISANDI diperoleh kesimpulan "Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada punggung, pinggang dan anggota gerak. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata penarian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Junaidi Alias Ijun** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan sesuai hasil visum et repertum, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa bersama dengan Abdi Firmansyah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Apri Arisandi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya di perbatasan areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta dengan perkampungan masyarakat yang terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Abdi Firmansyah berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Apri Arisandi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sumardi dan Purwanto sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT PD Hasjrat Tcipta, lalu Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto melihat ada bekas panen liar di areal perkebunan yang berada di dekat parit batas perkebunan, melihat hal tersebut Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto melakukan penyisiran di sekitaran parit batas perkebunan lalu Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto melihat di parit perbatasan perkebunan sebelah perkampungan masyarakat Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada tumpukan buah kelapa sawit serta di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut berdiri Terdakwa dan Abdi Firmansyah sedang menunggu buah kelapa sawit, kemudian Saksi Apri Arisandi, Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto mendatangi Terdakwa dan Abdi Firmansyah untuk menanyakan perihal tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Apri Arisandi bertanya kepada Abdi Firmansyah "buah siapa ini", lalu dijawab oleh Abdi Firmansyah "buah kampung", lalu Saksi Apri Arisandi berkata "mana buktinya", lalu Abdi Firmansyah hanya diam saja, karena Abdi Firmansyah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi Apri Arisandi kemudian Saksi Apri Arisandi berusaha menangkap Abdi Firmansyah dengan memegang kedua tangannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berdiri di dekat Abdi Firmansyah langsung mencekik leher Saksi Apri Arisandi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Abdi Firmansyah menendang betis kaki kanan Saksi Apri Arisandi menggunakan kaki kanan Abdi Firmansyah sehingga membuat Abdi Firmansyah terlepas dari pegangan tangan Saksi Apri Arisandi, setelah Abdi Firmansyah terlepas kemudian Abdi Firmansyah menendang pinggang sebelah kanan Saksi Apri Arisandi dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa yang masih mencekik Saksi Apri Arisandi lalu mendorong leher Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Arisandi ke arah belakang sehingga Saksi Apri Arisandi terdorong ke arah belakang, kemudian Abdi Firmansyah menendang Saksi Apri Arisandi lagi dari arah belakang yang mengenai punggung Saksi Apri Arisandi, yang mana pada saat Abdi Firmansyah menendang Saksi Apri Arisandi menggunakan sepasang sandal warna coklat, melihat Saksi Apri Arisandi dicekik oleh Terdakwa dan ditendang dan Abdi Firmansyah, kemudian Saksi Sumardi dan Saksi Purwanto berusaha meleraikan dan menolong Saksi Apri Arisandi dengan cara membawa Saksi Apri Arisandi menjauh dari Terdakwa dan Abdi Firmansyah kemudian Terdakwa dan Abdi Firmansyah berlari pergi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Sugianto adalah dengan menggunakan tangan, kaki dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa mendorong dada Apri Arisandi karena Terdakwa mau meleraikan Abdi Firmansyah dan Saksi Apri Arisandi pada saat Abdi Firmansyah mau ditangkap oleh Apri Arisandi dan penyebab Abdi Firmansyah menendang Saksi Apri Arisandi karena Abdi Firmansyah berusaha untuk melepaskan diri pada saat ditangkap oleh Saksi Apri Arisandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Abdi Firmansyah tersebut, saksi Apri Arisandi merasa sakit di bagian betis, pinggang, punggung serta leher, diduga akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Abdi Firmansyah, selain itu akibat terjadinya penganiayaan tersebut aktivitas keseharian saksi Apri Arisandi menjadi terhalang dimana kepala Saksi Apri Arisandi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum nomor: 319/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. EDGAR SARAGIH, Sp.FM terhadap pemeriksaan saksi korban APRI ARISANDI diperoleh kesimpulan "Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada punggung, pinggang dan anggota gerak. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan sakit dimana saksi Apri Arisandi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Srh



mengalami luka memar pada punggung, pinggang dan anggota gerak dan saksi Apri Arisandi menjadi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sekitar 2 (dua) hari;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini belum tepat dan adil untuk Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat akan memutus pidana Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna cokela, yang mana barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Apri Arisandi, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Ijun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023**. oleh kami, **Erita Harefa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Mesayus Agustin Bangun, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.